

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN ONLINE FILM “ICE COLD: MURDER, COFFEE, AND JESSICA WONGSO”

Shafa Ardesta Fitraeni ¹; Poppy Febriana ^{2,*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; 202022000144@umsida.ac.id¹

poppyfebriana@umsida.ac.id²

*Correspondence : poppyfebriana@umsida.ac.id

ABSTRAK

Rilisnya sebuah film dokumenter yang berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” memunculkan berbagai respon atas kasus yang diangkat. Tak banyak fakta baru yang diungkap, namun penyajian dari berbagai *point of view* sangat menarik perhatian masyarakat. Sehingga mendorong berbagai macam platform berita *online* untuk memberitakannya. Tujuan penelitian adalah menjabarkan perbedaan *framing* dan fokus dari poin yang ingin ditonjolkan antara media luar negeri dan dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dan dianalisis menggunakan Analisis *Framing* milik Robert N. Entman. Dari delapan berita yang dijadikan objek penelitian, media dalam negeri melakukan *framing* fokus pada apa yang terjadi setelah film ini tayang, seperti meliput tanggapan orang-orang yang serana dengan kasus ini dan orang-orang yang sempat terlibat dengan kasus ini. Sedangkan, media luar negeri melakukan *framing* dengan fokus pada apa yang terjadi pada film ini. Menceritakan proses persidangan yang dinilai hanya panggung drama, dan tindakan yang dilakukan oleh semua aparat hukum yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian ini adalah dengan ditemukannya perbedaan pandangan pada proses *framing* berita yang dilakukan pada pemberitaan *online* dalam negeri dan luar negeri. Pemberitaan dalam negeri memiliki kedekatan (*proximity*) langsung dengan kasus ini, sedangkan pemberitaan luar negeri tidak memiliki hal itu, sehingga mereka hanya bisa fokus melakukan *framing* dari film tersebut.

Kata kunci

Berita, Ice Cold, Media, Pembingkai.

ABSTRACT

The release of a documentary entitled "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" gave rise to various responses to the case raised. Not many new facts were revealed, but the presentation from various points of view really attracted the public's attention. Thus encouraging various online news platforms to report on it. The aim of the research is to explain the differences in framing and focus of the points to be highlighted between foreign and domestic media. The research method used is a qualitative approach, with samples taken using purposeful sampling and analyzed using Robert N. Entman's framing analysis. Of the eight news stories that were used as research objects, the domestic media focused on what happened after the film was broadcast, such as covering the responses of people who were similar to this case and people who had been involved in this case. Meanwhile, foreign media framed it by focusing on what happened in this film. It tells the story of the trial process, which is considered just a drama stage, and the actions taken by all the legal officers involved in this case. The result of this research is the discovery of differences in views on the news framing process carried out in

domestic and foreign online news. Domestic news has direct proximity to this case, while foreign news does not have that, so they can only focus on framing the film

Keywords

Framing, Ice Cold, Media, News.

Pendahuluan

Internet menjadi salah satu hal yang penting keberadaannya. Hampir seluruh unsur kehidupan kita telah terhubung dengan adanya internet. Mulai dari kegiatan sehari-hari yang kecil, seperti menonton acara televisi di rumah, hingga memasuki pada siklus kehidupan kerja kita. Semakin banyak alat yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk mengakses internet, sehingga internet menjadi media kedua yang paling sering digunakan setelah munculnya televisi dan menggeser penggunaan media tradisional yang sebelumnya digunakan (Lestarysca & Febriana, 2013). Tentu hal itu terus kita gunakan karena memang dapat kita rasakan keuntungan yang ada selama kita menggunakannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya proses peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023 (Munawaroh et al., 2023). Jumlah tersebut setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini (Annur, 2022).

Penggunaan internet tentu memberikan berbagai dampak bagi para penggunanya. Karena dengan adanya internet setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan melalui media seperti ponsel atau alat komunikasi lainnya yang memfasilitasi kebutuhan tersebut (Damara et al., 2023). Dengan adanya peningkatan tersebut, tentu Indonesia sangat merasakan dampak setelah menggunakan internet di setiap berkegiatan. Contoh nyata yang bisa diambil dan kita rasakan bersama adalah terdapat perubahan pada kebiasaan menonton. Didukung dengan dihapusnya televisi analog, semua acara televisi sekarang bisa kita tonton apabila telah terhubung dengan internet. Kebiasaan menonton yang berubah adalah lebih suka tontonan online.

Netflix hadir di Indonesia dengan menghadirkan jasa *Video On Demand*, yang memberikan kenyamanan kepada para penggunanya dalam mengontrol dan memilih konten-konten apa saja yang ingin ditonton berdasarkan keinginan penggunanya. Untuk itu, bisa dikatakan bahwa di Indonesia, platform VOD, seperti Netflix ini memiliki peluang baru dalam mengembangkan konten-konten yang mampu menarik perhatian audiens (Pradsmadji & Irwansyah, 2020). Hal ini dibuktikan pada survei yang telah dilakukan oleh Populix dalam (Annur, 2023) bahwa Netflix menjadi platform yang paling sering digunakan untuk *streaming video online* per tahun 2022.

Tak lama ini, Indonesia dikejutkan dengan rilisnya sebuah film dokumenter garapan Netflix yang mengangkat kasus paling janggal dan ramai diperbincangkan bahkan sebelum film ini tayang. Film yang digarap langsung oleh Rob Sixsmith tersebut berjudul "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*" rilis pada 28 September 2023. Pada film ini menghadirkan para narasumber yang bisa dibilang memiliki pengaruh penting dalam kasus Jessica Wongso pada tahun 2016. Selama satu jam dua puluh enam menit tersebut, Rob menghadirkan fakta-fakta yang belum pernah diungkap dalam proses persidangan. Begitu banyak detail yang ditampilkan pada film dokumenter ini, sehingga memberikan dorongan kepada para penonton untuk meningkatkan rasa penasaran pada kejanggalan yang ada selama kasus ini berlangsung.

Gambaran yang bisa dibilang paling disorot pada film ini adalah proses berjalannya persidangan. Seperti yang bisa kita lihat bersama pada realita di Indonesia ini, bahwa persidangan merupakan salah satu tahapan dalam usaha untuk menegakkan hukum

yaitu melalui sidang atau lazim, adanya pertemuan guna membicarakan sesuatu (Kebudayaan, 2023). Dalam sebuah persidangan tersebut membahas mengenai berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, perkara yang dibahas merupakan persoalan tindak kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh tersangka (Samosir, 2013). Jika dilihat dari apa yang ditampilkan pada film ini, persidangan dimulai dengan memeriksa korban, yang seharusnya diadakan kegiatan autopsi atau pembedahan mayat korban, guna mengetahui penyebab kematian dari korban yang bisa mengarahkan pada sosok yang menjadi tersangka. Namun, pada langkah ini, keluarga korban menolak dan hanya menyetujui untuk pengambilan beberapa sampel dari beberapa organ.

Penegakan hukum melalui persidangan ini akan dijalani bersama dengan pembuktian perkara. Pembuktian ini guna menemukan kebenaran materiil tentang tersangka suatu tindak pidana dan kerugian yang dialami korban (Widodo, 2020). Pembuktian ini tentu saja melibatkan berbagai pihak yang sangkutan dengan kasus, dimulai dari terdakwa, korban, dan saksi dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dan keadilan oleh penegak hukum (Fuady, 2006; Hiariej & Hayati, 2012).

Pada film ini, ditayangkan klip wawancara Jaksa Penuntut Umum yang bertugas pada kala itu, bahwasanya saksi yang seharusnya dihadirkan, tidak semua mereka hadirkan di persidangan. Kesaksian dari seorang dokter hadir sebagai alat bukti yang sah karena keterangan tersebut berdasarkan pada keahlian mereka (Mahkamah Agung, n.d.). Nyatanya, pada film ini, terdapat salah satu saksi ahli yang tidak dihadirkan oleh JPU melainkan dihadirkan oleh Penasehat Hukum, yaitu Djaja Surya Atmaja, dr., Sp. F.M., SH., PhD, yang merupakan ahli forensik RSCM (Dian, 2023). Dalam kesaksiannya, beliau mengatakan, "Matinya bukan karena sianida". Begitu juga dengan kesaksian yang disampaikan oleh ahli toksikologi, bahwasanya setelah tiga hari kematian, di dalam lambung ditemukan 0,2 mg dari sianida. Hasil ini didapatkan dari pengambilan sampel dari organ lambung dan hati milik Mirna. Pengambilan sampel merupakan bukan otopsi, sehingga tidak ada penyebab resmi kematian Mirna yang ditemukan (Butt, 2021). Sedangkan, dosis mematikan sianida sendiri adalah 50-176 mg. Hal ini yang paling dipertanyakan.

Bukan hanya itu, yang patut disoroti lagi pada film ini adalah perilaku JPU dalam persidangan. Pada saat dr. Djaja Surya Atmaja dipanggil untuk bersaksi oleh tim Penasehat Hukum, ditayangkan klip JPU Shandy yang membentak dr. Djaja saat menanyakan kesaksiannya. Hal ini sangat mencolok karena hal bukanlah hal yang seharusnya dilakukan, ada cara yang lebih baik dalam menanyakan sesuatu kepada beliau. Bukan hanya itu, JPU Ardito menanyakan hal yang bisa dikatakan tidak etis untuk ditanyakan kepada seorang saksi ahli, yang waktu itu beliau adalah Beng Beng Ong, seorang ahli patologi forensik asal Australia. JPU Ardito menanyakan kepada Beng Beng Ong, "Apakah mendapatkan *fee* untuk itu?". Pertanyaan tersebut langsung disanggah oleh Otto Hasibuan, pengacara Jessica. JPU juga menghadirkan bukti lain untuk memperkuat argumen mereka terhadap Jessica yaitu dengan mengatakan berdasarkan ahli psikologis dan ahli psikiatri bahwa Jessica memiliki karakter psikologis eksplosif-konklusif. Menganalisa dari bentuk wajah, bentuk mata yang dikatakan tidak berbinar. Mengungkit kembali masalah mental yang dialami Jessica waktu di Australia.

Film ini memberikan dampak yang cukup bisa dirasakan, contohnya pada pemberitaan oleh media online. Tentu, media *online* nasional berbondong-bondong untuk membuat sebuah pemberitaan *up to date* kepada para pembacanya mengenai film

dokumenter kontroversial ini. Ternyata, bukan hanya media *online* nasional yang membuat pemberitaan mengenai ini, tetapi media online asing juga melakukannya. Terdapat tiga media *online* asing yang melakukan pemberitaan pada film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*", yaitu *thediplomat.com*, *dmtalkies.com* dan *cosmopolitan.com*. Ketiga media *online* asing tersebut merupakan platform media *online* yang sama-sama memberitakan mengenai film ini, yang berasal dari Washington D.C., India, Mumbai dan Inggris. Lalu, media *online* nasional yang juga memberitakan mengenai film dokumenter ini adalah media *online* yang berada pada peringkat nomor satu di Indonesia, yang menjadi pioner dan didirikan pada tahun 1998. Media ini memiliki prinsip untuk menyajikan informasi di setiap detiknya yaitu *detik.com* (Tiko, 2023).

Eriyanto (dalam Lugito et al., 2022) menjelaskan bahwa *framing* merupakan proses pemilihan sebuah realitas yang membuat realitas tersebut terlihat lebih ditonjolkan pada sebuah teks komunikasi melalui adanya penekanan definisi dari sebuah permasalahan yang diangkat, bagaimana kemudian masalah tersebut bisa terjadi, nilai moral seperti apa yang ada, dan seperti apa bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut. Analisis *framing* sendiri merupakan cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana sudut pandang seorang jurnalis dalam proses seleksi isu dan penulisannya menjadi sebuah berita (Kriyantono, 2019).

Dalam (Putri Nainggolan et al., 2023) hasil dari penelitiannya adalah menyoroiti *framing* yang dilakukan dapat menemukan perbedaan dari segi penggunaan kosakata dari dua media dalam penyampaian berita. Ada yang menggunakan kata baku dan kesantunan bahasa lebih tertata jika dibandingkan dengan media yang lain, terkesan lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini ingin mengungkap pada bagaimana *framing* yang dilakukan oleh pemberitaan *online* dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan *framing* seperti apa yang ditemukan pada berita yang diunggah mengenai rilisnya film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap *framing* yang dilakukan oleh media *online* nasional dan luar negeri terhadap penyoroitan informasi pada pemberitaan kasus Wongso setelah rilisnya film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*". Poin-poin seperti apa yang ditonjolkan dan adakah perbedaan pada penonjolan informasi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam (Usman & Akbar, 2008) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku sesama manusia dalam situasi-situasi tertentu berdasarkan perspektif dari peneliti itu sendiri. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis yang digunakan oleh peneliti dalam melihat sebuah realita yang ada, mempelajari fenomena yang terlihat dan cara dalam usaha untuk mengartikan sebuah temuan. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis *framing* model Robert N. Entman. Fokus analisis dengan model ini adalah pada bagaimana peneliti menganalisis isi dari suatu berita, yang nantinya akan diketahui bagaimana seorang jurnalis tersebut memilah sebuah realita yang kemudian mereka tonjolkan pada pemberitaan yang mereka tulis. Penggunaan analisis *framing* ini, peneliti akan memaparkan bagaimana bingkai atau *frame* dari pemberitaan yang dirilis pada

platform media *online* nasional dan luar negeri tersebut melalui empat elemen dari model analisis milik Entman.

Tabel 1. Analisis Data Penelitian

Indikator	Keterangan
Problem Identification	Peristiwa dilihat sebagai apa
Causal Interpretation	Siapa/apa penyebab masalah
Moral Evaluation	Penilaian atas penyebab masalah
Treatment Recommendation	Saran penanggulangan masalah

Sumber : Sobur, 2001

Objek dari penelitian ini adalah delapan berita yang dirilis masing-masing pada platform media *online* nasional dan luar negeri, yaitu *dmtalkies.com*, *thediplomat.com*, *cosmopolitan.com* dan *detik.com*. Teknik pemilihan jenis pemberitaan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dalam (Sugiyono, 2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sering menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang bersumber dari data dengan diadakannya pertimbangan tertentu dari peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik sampling karena peneliti merasa bahwa sampel yang telah diambil tersebut merupakan yang paling sesuai dengan kriteria sehingga akan menjawab masalah yang dirumuskan.

Tabel 2. Objek Penelitian

No	Judul Berita	Rilis Artikel
1.	<i>New Netflix Documentary Examines One of Indonesia's Most Salacious Cases</i>	10 Oktober 2023
2.	<i>'Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso' Explained: Did Jessica Kill Mirna Salihin?</i>	29 September 2023
3.	<i>Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso: Where is Jessica Wongso now?</i>	21 September 2023
4.	Ahli Hukum Unbraw: Film <i>Ice Cold</i> Tak Bisa Jadi Bukti Baru Pembunuhan Mirna	08 Oktober 2023
5.	Kejagung Bicara soal Heboh Film Dokumenter <i>'Ice Cold'</i> : Pelakunya Jessica	10 Oktober 2023
6.	Tiada Izin Bikin Wawancara Jessica Wongso di Dokumenter Terhenti	02 Oktober 2023

7. Ketua LSF Sebut Film *Ice Cold* Tak Ungkap Fakta Baru di Kasus Kopi Sianida 07 Oktober 2023
8. Usai Heboh Film Dokumenter '*Ice Cold*', Pengacara Jessica Siapkan PK 12 Oktober 2023

Sumber : detik.com, thediplomat.com, dmtalkies.com, dan cosmopolitan.com

Populasi pemberitaan *online* dalam negeri adalah 18 pemberitaan mengenai film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*" dan pemberitaan luar negeri hanya ditemukan sebanyak 3 pemberitaan. Dari populasi tersebut yang sesuai dengan kriteria pemilihan berita adalah 5 berita dalam negeri dan 3 berita luar negeri. Berikut kriteria pemilihan berita yang dijadikan sebagai acuan : 1) Berita yang diunggah adalah berita yang diunggah setelah rilisnya *trailer* dan film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*" tidak lebih dari 3 minggu; 2) Berita diunggah pada edisi September - Oktober 2023; 3) Judul berita memuat kata Jessica, Wongso, *Ice Cold*, *Documentary*, atau Netflix.

Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil pengamatan yang telah dilakukan pada objek penelitian yaitu delapan berita mengenai film "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*" edisi September dan Oktober 2023. Delapan berita tersebut bersumber pada tiga media *online* yaitu *diplomat.com*, *dmtalkies.com*, dan *cosmopolitan.com* yang merupakan media *online* luar negeri. Lalu, media *online* dalam negeri yaitu bersumber pada *detik.com*. Berikut penjabaran hasil analisis beserta pembahasannya.

Analisis Framing Berita dari Media *Online* Luar Negeri

Edisi : 10 Oktober 2023

Judul Berita : *New Netflix Documentary Examines One of Indonesia's Most Salacious Cases*

Dalam berita ini, *diplomat.com* memberitakan bahwa tim pembela Wongso merasa kesal dengan hasil dari persidangan, mereka merasa selama proses persidangan telah dicurangi. Sedangkan tim jaksa penuntut merasa bangga atas segala usaha yang mereka kerahkan terbayarkan dengan hasil yang mereka dapatkan. Meskipun dalam persidangan tidak ada bukti yang benar-benar bisa mendakwa Wongso atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan.

Tabel 3. Analisis Perangkat *Framing* Entman Berita Ke- 1

<i>Problem Identification</i>	Otto Hasibuan, selaku penasehat hukum Wongso kesal dengan hasil persidangan
<i>Causal Interpretation</i>	Tidak adanya bukti langsung yang menunjuk Wongso sebagai tersangka pembunuhan berencana
<i>Moral Evaluation</i>	Kurang tegasnya hakim dalam menjalankan prosedur persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memutuskan hasil

<i>Treatment Recommendation</i>	Kantor kejaksaan meminta empat kali kepada tim jaksa penuntut untuk menyerahkan lebih banyak bukti sebelum mengubah tuntutannya menjadi pembunuhan berencana
---------------------------------	--

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification: Framing yang dikembangkan oleh media *thediplomat.com* dalam berita ini lebih fokus pada penjabaran kekecewaan sisi tim pembela Wongso yang seolah-olah tidak diberikan kesempatan dalam memberikan kesaksian dengan saksi yang didatangkan oleh tim. Segala kesaksian berusaha untuk dicegah, salah satunya adalah dengan mendeportasi saksi asal Australia. Dengan tidak adanya kesempatan tersebut, tim pembela Wongso kecewa dengan hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

Causal Interpretation: Pada berita ini menjelaskan bahwa selama masa persidangan berlangsung, semua bukti yang dihadirkan merupakan bukti yang tidak mengarah langsung ke Wongso sebagai tersangka atas kejadian tersebut. Tidak adanya proses otopsi secara keseluruhan terhadap korban sehingga penyebab dari kematian korban pun tidak bisa diketahui secara konkrit. Dan saksi ahli pun mengatakan bahwa penyebab kematian korban tidak mungkin karena sianida.

Moral Evaluation: Pada berita ini tidak menyebutkan peranan dari seluruh hakim persidangan, yang seharusnya memiliki andil dalam menilai bukti-bukti yang dihadirkan tersebut apakah benar mengarahkan kepada Wongso sebagai tersangka kasus. Penilaian tersebut sangat krusial karena berpengaruh pada tuntutan hukuman Wongso yang diajukan oleh tim jaksa penuntut.

Treatment Recommendation: Dalam berita ini menyebutkan bahwa kantor kejaksaan meminta sebanyak empat kali kepada tim jaksa penuntut untuk menyerahkan lebih banyak bukti dalam perubahan tuntutan yang sebelumnya pembunuhan menjadi pembunuhan berencana.

Edisi : 29 September 2023

Judul Berita : *'Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso' Explained: Did Jessica Kill Mirna Salihin?*

Dalam berita yang dipublikasikan oleh *dmtalkies.com* ini memberitakan bahwa persidangan yang terjadi pada kasus ini sering menjadi panggung untuk drama yang tidak perlu diungkap. Dan juga mempertanyakan sikap tim jaksa penuntut selama proses pengadilan. Pada berita ini, menceritakan begitu rinci sesuai dengan yang ditayangkan pada film. Juga menuliskan bahwa polisi dan pihak berwenang terkesan terburu-buru untuk menyalahkan seseorang atas kasus ini dan Jessica adalah target yang jelas.

Tabel 4. Analisis Perangkat Framing Entman Berita Ke- 2

<i>Problem Identification</i>	Sikap tim jaksa penuntut selama persidangan yang tidak etis
-------------------------------	---

<i>Causal Interpretation</i>	Selama persidangan menghadirkan bukti yang tidak memiliki relasi dengan tuntutan
<i>Moral Evaluation</i>	Sebagai jaksa penuntut tentu memiliki tugas dan perannya selama persidangan, tapi bukan berarti mengesampingkan etika dalam persidangan
<i>Treatment Recommendation</i>	Otto Hasibuan sebagai pengacara sempat menegur tim jaksa penuntut saat menanyakan hal tidak etis kepada saksi yang didatangkan

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini menyebutkan bahwa film ini menampilkan sisi tim jaksa penuntut yang patut dipertanyakan selama sidang berlangsung saat itu. Ketika saksi yang didatangkan oleh tim pengacara Wongso, mereka menanyakan hal yang dianggap merendahkan profesi dari saksi tersebut. Lalu, saat saksi yang didatangkan oleh tim pengacara dari Australia, selama persidangan tim jaksa menanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan dan dianggap tidak etis untuk menanyakan hal tersebut. Dalam usaha mengunggulkan pernyataannya, tim jaksa penuntut juga memulangkan saksi tersebut dengan alasan visa.

Causal Interpretation : Pada berita ini menjelaskan bahwa tim jaksa penuntut melakukan segala hal untuk memenangkan persidangan. Salah satunya adalah dengan membentuk karakter Jessica sebagai seseorang yang memiliki masalah mental. Mereka berusaha membuktikan bahwa Jessica sudah lama mengidap penyakit jiwa dan membawa kembali urusan lama milik Jessica. Bahkan, dalam persidangan, mereka menghadirkan ahli psikiatris untuk menilai Jessica, melalui bentuk hidung atau kilauan matanya.

Moral Evaluation : Profesi sebagai jaksa penuntut tentu memiliki tugas dan peran. Tentu, mereka juga belajar akan kode etik selama menjalankan profesi tersebut. Bukan berarti untuk memenuhi tugas dan peran tersebut, mereka bisa mengesampingkan etika selama persidangan. Bukan lagi mengenai keprofesionalan, tapi mengenai menghargai dan tidak merendahkan orang selama persidangan.

Treatment Recommendation : Dalam berita ini menjelaskan pada persidangan, Otto Hasibuan, selaku pengacara Jessica sempat berdebat dan menegur salah satu dari tim jaksa penuntut ketika menanyakan sesuatu yang tidak etis kepada saksinya asal Australia.

Edisi : 21 September 2023

Judul Berita : *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso: Where is Jessica Wongso now?*

Dalam berita yang dipublikasikan oleh media online *cosmopolitan.com* ini memberitakan mengenai bagaimana kabar Wongso semenjak tujuh tahun dari tuntutan hukum dia jalani. Bukan hanya itu, media ini juga menceritakan sosok Wongso yang memiliki riwayat kesehatan yang kompleks dan menjelaskan kejadian yang terjadi selama hal tersebut terjadi ketika Wongso berada di Australia. Dalam bagian terakhir

juga menyebutkan bahwa Wongso mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

Tabel 5. Analisis Perangkat Framing Entman Berita Ke- 3

<i>Problem Identification</i>	Pengajuan banding Wongso ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung
<i>Causal Interpretation</i>	Wongso menunjukkan sedikit emosi dan ketika menyangkal meracuni Salihin, dia tersenyum juga tertawa
<i>Moral Evaluation</i>	Terbukti bersalah atau tidak seorang tersangka seharusnya mampu dibuktikan dengan adanya bukti langsung yang mengarahkan pada tuduhan
<i>Treatment Recommendation</i>	Yang berwenang tetap menolak pengajuan banding milik Wongso

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini menjelaskan bahwa setelah tujuh tahun Wongso menjalani tuntutan hukumnya, dia beserta tim pembela pernah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, namun pengajuan tersebut ditolak.

Causal Interpretation : Dalam berita ini menjelaskan bahwa sikap Wongso banyak dipertanyakan kala itu. Yaitu pada saat dia bertemu dengan media, dan diberikan pertanyaan mengenai apakah Anda yang meracuni Salihin, bahasa tubuh dan cara dia menanggapi tersebut adalah dengan menjawab tentu tidak, bagaimana saya bisa meracuni sahabat saya sendiri, sambil tersenyum dan tertawa.

Moral Evaluation : Dijelaskan juga pada berita ini bahwa tidak adanya bukti yang benar-benar mengarah atau mampu mendakwa Wongso atas tuduhan yang telah diberikan. Namun, jaksa penuntut terus berusaha meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang mereka anggap mampu menguatkan argumen mereka.

Treatment Recommendation. Pada berita ini hanya menampilkan bahwa pihak yang berwenang atas pengajuan banding tersebut tetap menolak.

Analisis Framing Berita dari Media Online Dalam Negeri

Edisi : 08 Oktober 2023

Judul Berita : Ahli Hukum Unbraw: Film *Ice Cold* Tak Bisa Jadi Bukti Baru Pembunuhan Mirna

Dalam berita ini menjelaskan bahwa Aan Eko Widiarto menanggapi atas rilisnya film *Ice Cold* tersebut, beliau berkomentar bahwa bahwa film tersebut tidak bisa dijadikan sebuah bukti baru atau *novum* dalam kasus tersebut. Karena yang disajikan pada film tersebut merupakan hasil yang sudah diketahui publik.

Tabel 6. Analisis Perangkat Framing Entman Berita Ke- 4

<i>Problem Identification</i>	Aan Eko Widiarto selaku Dekan FH Unbraw memberikan komentar bahwa film <i>Ice Cold</i> tidak bisa dijadikan sebuah <i>novum</i>
<i>Causal Interpretation</i>	Semua yang disajikan pada film tersebut merupakan hasil dari persidangan yang sudah terjadi dan sudah banyak diketahui oleh publik
<i>Moral Evaluation</i>	Film tidak bisa dijadikan sebuah <i>novum</i> karena film merupakan karya seni yang tentu berisikan imajinasi pembuatnya
<i>Treatment Recommendation</i>	Aan Eko menerangkan ada dua kemungkinan yaitu PK atau penyidikan baru terhadap tersangka baru

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini, Aan Eko selaku Dekan FH Unbraw menjelaskan bahwa film *Ice Cold* yang dirilis tersebut tidak bisa dijadikan, dinyatakan dan bukan sebagai sebuah *novum* baru pada kasus terkait.

Causal Interpretation : Dalam berita ini, Aan Eko menjelaskan bahwa semua adegan dan keterangan yang ditampilkan dari masing-masing narasumber merupakan proses dari persidangan yang dilakukan dan diketahui oleh publik. Karena persidangan kasus terkait dilakukan secara terbuka, sehingga informasi mengenai hasil persidangan yang dimuat pun sudah jelas diketahui oleh publik.

Moral Evaluation : Film dokumenter tidak bisa dijadikan sebuah *novum* merupakan fakta. Karena pada dasarnya film memang terdapat unsur imajinasi dari sutradaranya. Sebuah film akan bisa dijadikan sebuah *novum* ketika film tersebut dibuat sesuai dengan fakta kejadian pada saat itu, bukan diproduksi setelah kejadian tersebut. Sesuatu dapat dijadikan sebuah *novum* harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP tentang ketentuan *novum*.

Treatment Recommendation : Pada berita ini menampilkan Aan Eko bahwa kasus ini dapat dibuka kembali jika pihak Wongso mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atau ditemukannya tersangka baru atas kasus terkait.

Edisi : 10 Oktober 2023

Judul Berita : Kejagung Bicara soal Heboh Film Dokumenter '*Ice Cold*': Pelakunya Jessica

Dalam berita ini menampilkan reaksi dari Kejagung atas hebohnya film *Ice Cold*. Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan bahwa persidangan tersebut tidak ada alasan putusan hakim terdapat kekeliruan berdasarkan opini yang ada pada film ini. Semua proses dijalankan sesuai dengan prosedur dan jaksa penuntut telah berhasil meyakinkan Wongso sebagai terdakwa atas kasus tersebut.

Tabel 7. Analisis Perangkat Framing Entman Berita Ke- 5

<i>Problem Identification</i>	Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan tidak ada alasan menyatakan terdapat kekeliruan dalam putusan hakim berdasarkan opini film
<i>Causal Interpretation</i>	Semua proses hukum telah dilakukan dengan proses yang benar
<i>Moral Evaluation</i>	Opini yang diangkat dalam film tidak bisa menyalahkan atas putusan hakim
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini menjelaskan bahwa pihak Kejagung melalui Ketut Sumedana mengatakan bahwa setelah rilisnya film *Ice Cold* memberikan dampak pada opini publik terkait kasus yang sudah dinyatakan selesai ini. Tidak ada alasan yang bisa menyatakan bahwa adanya kekeliruan dalam putusan hakim atas kasus terkait yang ditampilkan pada film tersebut.

Causal Interpretation : Dalam berita ini juga menjelaskan bahwa semua proses persidangan atas kasus terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pada proses yang benar. Ketut Sumedana juga menyatakan bahwa kasus ini telah selesai karena sudah melalui lima kali pengujian di berbagai tingkatan pengadilan dan telah dua kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK.

Moral Evaluation Pada pembuatan sebuah film dokumenter pun memang berdasar pada pandangan dari sutradara. Pandangan dari sutradara pada kasus ini bisa dibilang sangat mempengaruhi pada pengemasan film ini. Tentu saja, opini yang berusaha disampaikan dari film ini tak luput dari pandangan sutradara. Dan hal itu tidak menyalahkan keputusan hakim atas kasus terkait karena proses persidangan kala itu pun disiarkan untuk publik.

Treatment Recommendation : Berita ini menampilkan Ketut Sumedana yang menyampaikan agar tidak dijadikan polemik kembali, bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya-upaya hukum yang telah disediakan berdasarkan ketentuan UU yang berlaku.

Edisi : 02 Oktober 2023

Judul Berita : Tiada Izin Bikin Wawancara Jessica Wongso di Dokumenter Terhenti

Dalam berita ini menjelaskan alasan Wongso tidak diberikan izin untuk melakukan wawancara kembali. Wawancara yang dilakukan pada Januari 2022 ini, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Ditjen PAS menegaskan bahwa wawancara tersebut tidak berkaitan dengan program pembinaan maka dihentikan.

Tabel 8. Analisis Perangkat *Framing* Entman Berita Ke- 6

Journal Homepage : <http://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/index>
DOI : <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v9i2.192>

<i>Problem Identification</i>	Wongso yang tiba-tiba dihentikan ketika melakukan wawancara untuk film <i>Ice Cold</i>
<i>Causal Interpretation</i>	Wawancara tersebut tidak berkaitan dengan program pembinaan
<i>Moral Evaluation</i>	Seharusnya jika memang dari awal tidak diperbolehkan untuk melakukan wawancara tersebut bisa diperjelas di awal ketika perizinan
<i>Treatment Recommendation</i>	Wawancara boleh dilaksanakan dengan syarat berhubungan dan mendukung program pembinaan

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini memaparkan bahwa adegan dipotongnya sesi wawancara Wongso ramai diperbincangkan oleh netizen. Banyak yang menanyakan alasan dipotongnya wawancara tersebut.

Causal Interpretation : Dalam berita ini menjelaskan alasan atas dipotongnya sesi wawancara tersebut. Tim *detik.com* menghubungi Kalapas Pondok Bambu untuk menanyakan perihal tersebut, Ditjen PAS menegaskan bahwa pihaknya memang tidak memberikan izin peliputan terhadap narapidana tersebut karena tidak berkaitan dengan pembinaan.

Moral Evaluation : Pemaparan informasi dari narasumber yang dihadirkan pada berita ini terkesan tidak mengerucut pada satu jawaban pasti. Sebelumnya Ditjen PAS menerangkan bahwa pihaknya memang tidak memberikan izin wawancara tersebut, namun wawancara itu tetap terjadi dengan virtual sesuai dengan yang disampaikan oleh Kalapas Pondok Bambu. Dari awal jika memang peraturannya tidak memperbolehkan, harusnya bisa lebih tegas.

Treatment Recommendation : Pada berita ini menjelaskan bahwa jika sesi wawancara tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pembinaan maka akan diperbolehkan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kalapas Pondok Bambu, jika wawancara tersebut berhubungan dan mendukung pada substansi program pembinaan maka dibolehkan karena memang itu yang sedang dilaksanakan.

Edisi : 07 Oktober 2023

Judul Berita : Ketua LSF Sebut Film *Ice Cold* Tak Ungkap Fakta Baru di Kasus Kopi Sianida

Dalam berita yang dipublikasikan ini menjelaskan mengenai tanggapan dari Ketua LSF, Rommy Fibri, yang beranggapan bahwa film *Ice Cold* yang banyak dibicarakan oleh warganet tidak bisa disamakan dengan fakta hukum. Meskipun banyak *footage* yang ditampilkan dari persidangan, hal tersebut tidak bisa menyamakan kedudukan dengan fakta hukum. Menurutnya, film bisa dibuat menurut pembuatnya, yang artinya semua adegan bisa dibuat sesuai dengan pandangan si pembuat.

Tabel 9. Analisis Perangkat Framing Entman Berita Ke- 7

<i>Problem Identification</i>	Film <i>Ice Cold</i> tidak bisa disamakan dengan fakta hukum
<i>Causal Interpretation</i>	Ketua LSF, Rommy, mengatakan bahwa film disajikan menurut pandangan si pembuat
<i>Moral Evaluation</i>	Memang sepatutnya film tidak dijadikan sebagai rujukan kasus, karena sebanyak apapun hal yang diceritakan tetap berpacu pada pandangan pembuat
<i>Treatment Recommendation</i>	Rommy mengatakan penonton harus bisa membedakan apa itu fakta hukum sebagai realitas yang utuh dengan penggambaran film

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini menjelaskan Rommy selaku Ketua LSF bahwa film tidak dapat disamakan dengan fakta hukum. Rommy menjelaskan lebih rinci, meskipun banyaknya *footage* gambar di persidangan, hal tersebut tidak bisa langsung dilihat sebagai fakta hukum. Begitu juga dengan *footage* video yang ditampilkan, semuanya berasal dari persidangan yang dilakukan secara terbuka kala itu.

Causal Interpretation : Dalam berita ini Rommy juga menjelaskan bahwa adegan-adegan yang pada film dibuat dengan versi si pembuatnya. Dia juga melihat bahwa yang ditampilkan pada film *Ice Cold* lebih pada perdebatan versi masing-masing pihak yang bisa dibilang menarik. Jadi, sutradara bisa menghadirkan penggambaran versinya. Narasumber pun demikian.

Moral Evaluation : Seperti yang dijelaskan oleh Rommy bahwa film tersebut menghadirkan penggambaran versi menurut masing-masing pihak. Maka dari itu, hal yang diceritakan dan ditampilkan dalam sebuah film tidak bisa dijadikan rujukan sebuah kasus.

Treatment Recommendation : Pada berita ini menampilkan bahwa Rommy merekomendasikan kepada para penonton film *Ice Cold* untuk harus bisa membedakan antara fakta hukum sebagai realitas yang utuh dengan penggambaran film, karena bisa memiliki *angle* yang berbeda.

8. Edisi : 12 Oktober 2023

Judul Berita : Usai Heboh Film Dokumenter '*Ice Cold*', Pengacara Jessica Siapkan PK

Dalam berita ini menjelaskan Otto Hasibuan, selaku sebagai pengacara Wongso, mengaku akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terkait kasus kematian Mirna Salihin. Peninjauan Kembali tersebut akan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA).

Tabel 10. Analisis Perangkat *Framing* Entman Berita Ke- 8

<i>Problem Identification</i>	Otto Hasibuan selaku pengacara Wongso akan mengajukan PK kepada MA atas kasus kematian Mirna
<i>Causal Interpretation</i>	Otto mengaku adanya novum baru atas kasus ini
<i>Moral Evaluation</i>	Otto Hasibuan melakukan yang harus dilakukan sesuai dengan perannya dalam kasus ini
<i>Treatment Recommendation</i>	Kejagung telah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak adanya <i>dissenting opinion</i> pada anggota majelis hukum dan kasus ini telah diuji sebanyak lima kali pada setiap tingkatan pengadilan

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Problem Identification : Dalam berita ini menjelaskan Otto Hasibuan selaku pengacara Wongso pada kasus terkait akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada kasus kematian Mirna Salihin. Peninjauan Kembali tersebut akan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Mengenai waktu pengajuan tersebut, Otto tidak memberikan keterangan lebih.

Causal Interpretation : Dalam berita ini juga menjelaskan meskipun tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kapan akan diajukannya PK tersebut kepada MA, Otto mengaku bahwa adanya novum baru pada kasus terkait.

Moral Evaluation : Seperti yang ditampilkan pada film Ice Cold bahwa sebelumnya pihak Wongso melalui Otto sempat mengajukan PK namun ditolak oleh pengadilan. Begitu dengan saat ini, sesuai dengan pernyataannya bahwa dia menemukan novum baru maka peran dia masih ada dalam kasus ini.

Treatment Recommendation : Pada berita ini menampilkan bahwa sebelumnya Kejagung sudah angkat bicara mengenai viralnya film ini yang mempengaruhi opini publik begitu cepat. Sama seperti pernyataan sebelumnya bahwa kasus tersebut telah selesai karena sudah melalui pengujian sebanyak lima kali di berbagai tingkatan pengadilan dan tidak adanya *dissenting opinion* pada hakim.

Empat komponen dari Analisis *Framing* Entman ini mampu memperlihatkan perbedaan dari segi informasi yang disajikan dalam sebuah pemberitaan. Bukan hanya informasi saja, tetapi juga pandangan dari seorang jurnalis terhadap pemberitaan yang ditulis. Seperti pada hasil penelitian dalam (Hafidli et al., 2023) memaparkan hasil perbandingan antara berita lokal dengan berita global dalam tragedi Kanjuruhan yaitu dari Detik.com lebih fokus pada menceritakan penyebab kejadian Kanjuruhan dari sisi penonton, sedangkan BBC News lebih fokus menceritakan penyebab kejadian tersebut dari segi kesiapan persiapan panitia dan kondisi kapasitas stadion yang melebihi.

Dari penyajian data di atas, hasil yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pada *framing* yang dilakukan pada pemberitaan *online* dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan yang bisa dilihat adalah dari informasi yang disajikan dalam berita.

Pemberitaan dalam negeri lebih sering menyajikan informasinya disertai dengan tanggapan orang-orang yang dekat dan memiliki *background* yang berelasi dengan kasus ini. Sedangkan, pemberitaan luar negeri menonjolkan penyajian informasinya pada cerita yang ditampilkan pada film *Ice Cold*. Perbedaan tersebut didukung dengan faktor *proximity* atau kedekatan. Dalam (Afrilia & Arifina, 2020) menjelaskan bahwa konsep proksimitas dalam tingkat daya tarik berkomunikasi lebih mengarah pada kedekatan secara fisik, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan hubungan komunikasi mereka. Dari pernyataan tersebut perbedaan *framing* yang terjadi semakin terlihat faktornya. Pemberitaan dalam negeri memiliki akses kedekatan tersebut secara langsung, sehingga informasi yang mereka sajikan mampu diperkuat dengan argumen atau pendapat dari orang-orang yang memiliki profesi searah dengan bidang hukum. Pemberitaan luar negeri tidak memiliki akses kedekatan tersebut secara langsung dengan orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini, berita yang mereka kelola hanya berpandang pada film *Ice Cold* sendiri, sedangkan film tersebut memiliki telah *framing* sendiri.

Sehingga dapat ditarik sebuah garis besar bahwa pemberitaan luar negeri akan memberitakan kejadian atau peristiwa dari sisi yang berbeda karena tidak adanya faktor dukungan yaitu proksimitas karena informasi yang mereka beritakan bukanlah berasal dari letak geografis yang sama, sehingga mendorong mereka untuk mengembangkan dan melihat sisi lain dari sebuah kejadian atau peristiwa yang belum terliput oleh pemberitaan dalam negeri.

Kesimpulan

Dari analisis *framing* yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat digarisbawahi atas pemberitaan yang dilakukan oleh media *online* luar negeri dan dalam negeri atau nasional. Hal pertama yang dapat disimpulkan adalah tidak banyak media *online* luar negeri yang memberitakan mengenai rilisnya film *Ice Cold* sendiri. Meskipun rating pada *Netflix* sendiri sempat menunjukkan bahwa film ini menjadi film rekomendasi dan berada di tingkat pertama pada penayangannya. Berbeda dengan media *online* dalam negeri atau nasional yang banyak memberitakan setelah rilisnya film ini. Hal kedua adalah *framing* yang dilakukan oleh media *online* luar negeri dan dalam negeri begitu berbeda. Media *online* luar negeri lebih menekankan pada cerita yang disajikan pada film tersebut. Mereka cenderung menjelaskan proses persidangan yang dilakukan pada kasus tersebut. Terlihat bahwa mereka berusaha untuk menyajikan opini mereka terhadap film tersebut, seperti opini mereka terhadap proses persidangan pada saat itu. Sedangkan, media *online* nasional lebih menonjolkan pada tanggapan suatu pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut setelah rilisnya film tersebut. Mereka bukan lagi beropini mengenai persidangan pada kasus tersebut, tetapi mereka sibuk dalam memberitakan yang terjadi setelahnya pada lapangan lingkup hukum karena adanya dukungan proksimitas tersebut. Penelitian ini hanya mampu membuktikan perbedaan *framing* yang dilakukan pada pemberitaan *online* dalam negeri dan luar negeri sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menganalisis dari sudut pandang lain yang selinier dengan bidang komunikasi, mengungkapkan hasil yang berbeda dengan analisa yang berbeda pula.

Referensi

- Afrilia, A. M., & Arifina, A. S. (2020). *Buku Ajar Komunikasi Interpersonal*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2k8MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=proksimitas+komunikasi+interpersonal&ots=kSqLknGzOl&sig=gLUzK2yFah2w1LRTsodUfhk3-1M&redir_esc=y#v=onepage&q=proksimitas%20komunikasi%20interpersonal&f=false
- Annur, C. M. (2022, July 29). *Netflix, Aplikasi Video on Demand Paling Favorit di Indonesia*. Databoks. Retrieved December 19, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/netflix-aplikasi-video-on-demand-paling-favorit-di-indonesia>
- Annur, C. M. (2023, September 20). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. Databoks. Retrieved December 19, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial: The Jessica Wongso Case. *New Criminal Law Review*, (2021), 3-58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Damara, D. P., Chyntia Novyanti, D. A., Putri, N. C., Aisy, N. R., & Woelan, R. R. (2023). Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur Di Kompas.Com & Detik.Com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2023), 168-179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8237525>
- Dian, R. (2023, October 13). *Profil dr. Djaja, Ahli Forensik Pertama Indonesia yang Terlibat Persidangan Jessica Wongso | Narasi TV*. Narasi Tv. Retrieved December 19, 2023, from <https://narasi.tv/read/narasi-daily/profil-dokter-djaja-surya-atmadja>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. PT LKIS Printing Cemerlang.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (1st ed.). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hafidli, M. N., Dwi Lestari Sasmita, R. N., Nurazhari, L., & Gumilang Putri, N. R. (2023). ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT ENTMAN TENTANG KASUS KANJURUHAN DI DETIKCOM DAN BBC NEWS. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2023), 178-183.
- Hiariej, E. O.S., & Hayati, Y. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Kebudayaan. (2023). *Persidangan*. KBBI Daring. Retrieved December 19, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persidangan>
- Kriyantono, R. (2019, March 1). *Disaster Communication In New Media In Government Public Relations Perspectives*. EUDL. Retrieved December 19, 2023, from <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.7-12-2018.2281803>
- Lestarysca, & Febriana, P. (2013). KONSTRUKSI CITRA PEREMPUAN DALAM MEDIA ONLINE (Analisis Framing Rubrik Fashion Website Wolipop). *KANAL : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2013), 49-64. <https://doi.org/10.21070/kanal.v2i1.275>
- Llewellyn, A. (2023, October 10). *New Netflix Documentary Examines One of Indonesia's Most Salacious Cases*. The Diplomat. Retrieved January 28, 2024, from <https://thediplomat.com/2023/10/new-netflix-documentary-examines-one-of-indonesias-most-salacious-cases/>
- Lugito, P. J., Lesmana, F., & Wijayanti, C. A. (2022). Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Rachel Vennya Pada Kasus Karantina COVID- 19 di Kompas.com dan Okezone.com. *JURNAL E-KOMUNIKASI*, 10(2022), 1-8.
- Mahkamah Agung. (n.d.). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. JDih Mahkamah Agung. Retrieved Oktober 23, 2023, from https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf

- Medistiara, Y. (2023, October 10). *Kejagung Bicara soal Heboh Film Dokumenter 'Ice Cold': Pelakunya Jessica*. detikNews. Retrieved January 28, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6974875/kejagung-bicara-soal-heboh-film-dokumenter-ice-cold-pelakunya-jessica>
- Medistiara, Y. (2023, October 12). *Usai Heboh Film Dokumenter 'Ice Cold', Pengacara Jessica Siapkan PK*. detikNews. Retrieved January 28, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6978287/usai-heboh-film-dokumenter-ice-cold-pengacara-jessica-siapkan-pk>
- Munawaroh, N. A., Kalimah, S., & Muttaqien, Z. (2023). Netflix In Indonesia : Customer Willingness To Pay in Video Streaming Service. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2023), 1055-1066. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1136>
- Pradsmadji, S. I., & Irwansyah. (2020, Januari). Media Convergence in the Platform of Video-on-Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour. *Jurnal ASPIKOM*, 5(2020), 115-128. <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v5i1.491>
- Putri Nainggolan, I. D., Widyawan, P. A., Akbar, N., Febrian K, L., & Sholihatin, E. (2023). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PUAN MAHARANI TERDAHAP ISU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CIPTA KERJA DI PORTAL BERITA KOMPAS.COM DAN DETIK.COM PADA EDISI OKTOBER 2020. *Sabda: Jurnal Sastra dan Bahasa*, 2(2023). <https://doi.org/10.572349/sabda.v2i1.434>
- Ramdhani, J. (2023, October 7). *Ketua LSF Sebut Film Ice Cold Tak Ungkap Fakta Baru di Kasus Kopi Sianida*. detikNews. Retrieved January 28, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6970045/ketua-lsf-sebut-film-ice-cold-tak-ungkap-fakta-baru-di-kasus-kopi-sianida>
- Roy, S. S. (2023, September 29). *'Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso' Explained: Did Jessica Kill Mirna Salihin?* Digital Mafia Talkies | DMT. Retrieved January 28, 2024, from <https://dmtalkies.com/ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso-explained-2023-netflix/>
- Samosir, D. (2013). *Segenggam tentang hukum acara pidana*. Penerbit Nuansa Aulia.
- Santoso, A. (2023, October 8). *Ahli Hukum Unbraw: Film Ice Cold Tak Bisa Jadi Bukti Baru Pembunuhan Mirna*. detikNews. Retrieved January 28, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6971237/ahli-hukum-unbraw-film-ice-cold-tak-bisa-jadi-bukti-baru-pembunuhan-mirna>
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Tiada Izin Bikin Wawancara Jessica Wongso di Dokumenter Terhenti. (2023, October 2). detikNews. Retrieved January 28, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6960039/tiada-izin-bikin-wawancara-jessica-wongso-di-dokumenter-terhenti>
- Tiko. (2023, May 16). *Peringkat Media Online di Indonesia, Suara.com 4 Besar Website Terbaik*. Metro. Retrieved December 19, 2023, from <https://metro.suara.com/read/2023/05/16/112322/peringkat-media-online-di-indonesia-suaracom-4-besar-website-terbaik>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Widodo, A. (2020). Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi*, 12(2020), 157-175. <http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.8477>
- Williams, S. (2023, September 21). *Who is Jessica Wongso and where is she now?* Cosmopolitan. Retrieved January 28, 2024, from <https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a45237162/jessica-wongso-now/>